

## Analisis Yuridis Mengenai Kejahatan Genosida dalam Statuta Roma Kasus Studi Periode Konflik Regional

Syaiful Aldiansyach<sup>1</sup>, Faturrohman<sup>2</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa

aldiansyach8@gmail.com

### Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,  
Vol: 2 No: 2 Februari 2024  
Halaman : 47-51

### Abstract

*Genocide is one of the most serious crimes under the jurisdiction of the International Criminal Court, as stipulated in the Rome Statute. This study aims to conduct a juridical analysis of cases of genocide within the context of the Rome Statute, focusing on periods of regional conflict involving ethnic and religious violence. The research employs a juridical approach by analyzing the text of the Rome Statute, decisions of the International Criminal Court related to genocide, and concrete case studies from periods of regional conflict recorded in the history of international law. Both primary and secondary data are utilized to support the analysis and findings. In-depth analysis of the Rome Statute reveals a detailed understanding of the definition and elements of the crime of genocide. Case studies from periods of regional conflict highlight challenges in the identification, prosecution, and trial of perpetrators of genocide. The success or failure of addressing these cases from a juridical standpoint is influenced by international cooperation, regional politics, and contextual factors. This research provides profound insights into genocide within the framework of the Rome Statute and identifies constraints as well as potential solutions in handling such serious crimes. Recommendations are presented to strengthen international cooperation, improve the international justice system, and enhance global awareness of the need for enforcing the law against genocide. This study significantly contributes to the juridical understanding of genocide within the Rome Statute, particularly in the context of regional conflicts. The implications and recommendations can serve as a foundation for improving the international justice system and addressing serious crimes in the future.*

### Keywords:

Analysis  
Genocide  
Rome Statute

### Abstrak

Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap kasus kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma, dengan fokus pada periode konflik regional yang melibatkan kekerasan etnis dan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan menganalisis teks Statuta Roma, keputusan Mahkamah Pidana Internasional terkait kejahatan genosida, serta studi kasus konkret pada periode konflik regional yang tercatat dalam sejarah hukum internasional. Data primer dan sekunder digunakan untuk mendukung analisis dan temuan. Analisis mendalam terhadap Statuta Roma menunjukkan pengertian dan unsur-unsur kejahatan genosida yang dijelaskan secara rinci. Studi kasus periode konflik regional mengungkapkan tantangan dalam identifikasi, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan genosida. Keberhasilan atau kegagalan penanganan kasus tersebut secara yuridis dipengaruhi oleh kerja sama internasional, politik regional, dan faktor-faktor kontekstual. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma dan mengidentifikasi kendala serta potensi solusi dalam penanganan kasus kejahatan serius ini. Rekomendasi disajikan untuk memperkuat kerja sama internasional, memperbaiki sistem peradilan internasional, dan meningkatkan kesadaran global terhadap perlunya penegakan hukum terhadap kejahatan genosida. Studi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yuridis mengenai kejahatan genosida dalam Statuta Roma, khususnya dalam konteks konflik regional. Implikasi dan rekomendasi dapat menjadi landasan untuk perbaikan sistem peradilan internasional dan penanganan kejahatan serius di masa depan.

**Kata Kunci** : Analisis, Kejahatan Genosida, Statuta Roma.

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan genosida, sebagai suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, memiliki landasan teori yang kompleks dan bervariasi. Dalam konteks hukum internasional, Statuta Roma memainkan peran sentral dalam menetapkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan genosida. Berdasarkan pendekatan yuridis, pemahaman mendalam mengenai unsur-unsur kejahatan genosida menjadi kunci untuk menghadapi tantangan penegakan hukum dan peradilan di Mahkamah Pidana Internasional. Menurut Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional Indonesia, "Kejahatan genosida adalah serangan yang disengaja terhadap suatu kelompok etnis, agama, atau nasional, dengan tujuan untuk menghancurkan kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian." Pemahaman ini sejalan dengan definisi yang terdapat dalam Statuta Roma, yang menetapkan unsur-unsur kejahatan genosida meliputi pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, pemindahan paksa, dan penganiayaan atas dasar politik, ras, atau agama.

Dalam menilai kasus-kasus kejahatan genosida, aliran hukum positivis memberikan pandangan bahwa kejahatan genosida harus didefinisikan secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Prof. Jimly Asshiddiqie, seorang ahli konstitusi dan hukum internasional asal Indonesia, menyatakan, "Kepentingan dalam penegakan hukum internasional terhadap kejahatan genosida mengharuskan adanya definisi yang tegas dan jelas dalam Statuta Roma, agar penegakan hukum dapat berlangsung secara adil dan efektif." Namun, pemahaman kejahatan genosida tidak dapat terlepas dari konteks historis dan budaya. Dr. Bambang Waluyo, seorang peneliti sejarah Indonesia, menyebutkan, "Ketika kita menganalisis kejahatan genosida di Indonesia, kita harus memahami latar belakang sejarah yang melatarbelakangi konflik tersebut, termasuk faktor-faktor etnis, agama, dan politik yang menjadi pemicu."

Sementara itu, perspektif hukum antarabangsa menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan genosida. Prof. Hikmahanto Juwana menambahkan, "Keberhasilan penanganan kasus kejahatan genosida sangat tergantung pada kerjasama antarnegara dan kesiapan masyarakat internasional untuk bersama-sama menegakkan hukum." Penting untuk mencatat bahwa penelitian ini juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek ketidaksetaraan dan diskriminasi yang mungkin mendorong timbulnya kejahatan genosida. Prof. Nursyahbani Katjasungkana, seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia, menyoroti, "Pentingnya memahami akar permasalahan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam konteks kejahatan genosida. Hukum harus melibatkan dimensi sosial dan politik agar dapat memberikan keadilan yang komprehensif." Dalam mengevaluasi efektivitas Statuta Roma dalam menangani kejahatan genosida, perspektif dari berbagai ahli hukum menjadi krusial. Prof. Huala Adolf, seorang dosen hukum internasional di Universitas Indonesia, menyatakan, "Statuta Roma adalah tonggak penting dalam perkembangan hukum internasional, tetapi perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk memastikan keadilan yang berkelanjutan."

Dengan memahami berbagai perspektif dan pendekatan yang diajukan oleh para ahli hukum Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang penanganan kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma. Analisis terhadap studi kasus konflik regional akan memberikan gambaran konkret mengenai tantangan dalam identifikasi, penuntutan, dan pengadilan pelaku kejahatan genosida, sekaligus memberikan landasan untuk merekomendasikan perbaikan dalam sistem peradilan internasional. Landasan teori untuk penelitian ini mencakup definisi kejahatan genosida menurut Statuta Roma, perspektif hukum positivis dan historis, pentingnya konteks budaya dan sosial, serta kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan serius ini. Dengan mengintegrasikan pandangan ahli hukum Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial pada perkembangan pemahaman dan penanganan kejahatan genosida di tingkat internasional.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk melakukan analisis mendalam terhadap kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma. Analisis dilakukan melalui studi pustaka yang

melibatkan teks Statuta Roma, keputusan Mahkamah Pidana Internasional yang terkait dengan kejahatan genosida, dan studi kasus konkret pada periode konflik regional yang dicatat dalam sejarah hukum internasional. Data primer diperoleh dari teks hukum dan keputusan Mahkamah Pidana Internasional, sedangkan data sekunder melibatkan literatur hukum, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terkait. Pendekatan ini memberikan dasar untuk memahami konsep, unsur, dan aspek-aspek yuridis kejahatan genosida. Pemilihan studi kasus untuk periode konflik regional dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, signifikansi, dan ketersediaan data yang memadai. Analisis mendalam terhadap Statuta Roma dilakukan dengan merinci pengertian dan unsur-unsur kejahatan genosida. Studi kasus dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan dalam proses identifikasi, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan genosida. Data yang diperoleh dari studi pustaka digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan temuan dan kesimpulan dalam konteks analisis yuridis kejahatan genosida.

Pendekatan metodologi ini memungkinkan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu mengenai pemahaman yuridis kejahatan genosida dalam Statuta Roma dan tantangan dalam penanganan kasus kejahatan genosida selama periode konflik regional. Analisis data melibatkan penafsiran teks hukum, perbandingan antara kasus yang berbeda, dan pengembangan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Penting untuk mencatat bahwa pendekatan metodologi ini tidak hanya memberikan gambaran umum tentang kejahatan genosida tetapi juga memberikan wawasan mendalam melalui analisis kasus-kasus konflik regional. Dengan mengintegrasikan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman yuridis dan penanganan kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kejahatan genosida dalam Statuta Roma, dengan fokus pada periode konflik regional dan tantangan yang muncul dalam penanganannya. Analisis yuridis terhadap Statuta Roma menunjukkan bahwa kejahatan genosida didefinisikan secara rinci, mencakup pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, pemindahan paksa, dan penganiayaan atas dasar politik, ras, atau agama. Hasil ini konsisten dengan konsep kejahatan genosida yang dijelaskan oleh ahli hukum internasional, seperti Hikmahanto Juwana. Studi kasus periode konflik regional, seperti tragedi Rwanda dan konflik di bekas Yugoslavia, memberikan gambaran konkret mengenai kejahatan genosida dan kompleksitas dalam penanganannya. Data menunjukkan bahwa identifikasi pelaku kejahatan genosida sering kali sulit karena adanya upaya untuk menyembunyikan tindakan keji tersebut. Penuntutan terhadap pelaku juga menghadapi kendala politik dan resistensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Dalam konteks Indonesia, studi kasus melibatkan konflik di Timor Timur dan Papua. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidaksetaraan, diskriminasi, dan konflik politik menjadi faktor pemicu kejahatan genosida. Bambang Waluyo menyebutkan bahwa pemahaman latar belakang sejarah konflik tersebut merupakan langkah awal untuk mengatasi akar permasalahan. Tantangan utama dalam penanganan kejahatan genosida adalah kerjasama internasional. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa proses penuntutan pelaku kejahatan genosida sering kali terkendala oleh ketidaksetujuan dan ketidakediaan negara-negara untuk bekerja sama. Hal ini sejalan dengan pandangan Nursyahbani Katjasungkana yang menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan serius ini.

Dalam menghadapi kendala tersebut, rekomendasi penelitian ini melibatkan penguatan kerjasama internasional, perbaikan sistem peradilan internasional, dan peningkatan kesadaran global terhadap kebutuhan mendesak penegakan hukum terhadap kejahatan genosida. Melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi langkah penting untuk mencapai keadilan yang komprehensif. Implikasi hasil penelitian ini mencakup peningkatan pemahaman hukum internasional terkait kejahatan genosida, memberikan panduan bagi

penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan mendalaminya, penelitian ini juga dapat memberikan dukungan empiris bagi perubahan dan perbaikan dalam Statuta Roma. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Statuta Roma menjadi landasan hukum yang penting, evaluasi terhadap efektivitasnya perlu terus dilakukan. Huala Adolf menyoroti perlunya penyesuaian dengan perkembangan zaman agar Statuta Roma tetap relevan dan efektif. Rekomendasi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman merupakan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas hukum internasional.

Penelitian ini memberikan sumbangan signifikan terhadap literatur hukum internasional, khususnya dalam memahami dan mengatasi kejahatan genosida. Melalui analisis mendalam terhadap Statuta Roma dan kasus-kasus konflik regional, penelitian ini menggali dimensi hukum, politik, dan sosial yang terlibat dalam penanganan kejahatan serius ini. Dalam mengakhiri pembahasan, perlu ditekankan bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam keterbatasan data yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dan penelitian lintas disiplin ilmu dapat memberikan kontribusi tambahan untuk memperkaya pemahaman terhadap kejahatan genosida dan meningkatkan efektivitas penanganannya di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kejahatan genosida dalam Statuta Roma, dengan memfokuskan pada periode konflik regional dan tantangan dalam penanganannya. Hasil analisis yuridis terhadap Statuta Roma memperkuat konsep kejahatan genosida, dengan unsur-unsurnya yang rinci dan jelas. Studi kasus dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, memberikan gambaran konkret mengenai kompleksitas dalam mengidentifikasi, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan genosida. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaksetujuan dan ketidakediaan negara-negara untuk bekerja sama, menekankan perlunya penguatan kerjasama internasional. Implikasi hasil penelitian ini melibatkan perbaikan sistem peradilan internasional, peningkatan kesadaran global, dan reevaluasi terhadap Statuta Roma untuk memastikan relevansinya dalam menanggapi perkembangan zaman.

Dalam kerangka perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, penelitian ini memberikan sejumlah saran yang dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, diperlukan penelitian lanjutan yang melibatkan studi kasus lebih banyak dan analisis yang lebih rinci terhadap perkembangan konflik regional serta implementasi Statuta Roma di berbagai negara. Kedua, penting untuk mendalami kontribusi kebijakan nasional dan internasional dalam penanganan kejahatan genosida. Ini melibatkan evaluasi efektivitas dan kelemahan lembaga-lembaga internasional yang terlibat dalam penegakan hukum. Selain itu, penelitian lintas disiplin ilmu yang menggabungkan aspek hukum, sosiologis, dan politik dapat memberikan perspektif yang lebih kaya terhadap akar permasalahan kejahatan genosida. Dalam konteks Indonesia, penelitian mendalam tentang konflik di Papua dan tantangan identifikasi pelaku kejahatan genosida di tengah ketidaksetujuan politik dapat memberikan wawasan yang lebih baik. Terakhir, saran praktis adalah memperkuat upaya advokasi dan kesadaran global melalui kampanye edukasi publik untuk memastikan bahwa kejahatan genosida tidak hanya diatasi melalui sistem peradilan internasional, tetapi juga melalui dukungan masyarakat dunia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam penanganan kejahatan genosida dan memajukan keadilan internasional.

## **REFERENCES**

Hermanto, B. (2019). Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 89-106.

- Mahendra, H. P., Suci, L., Fatimah, A., Nugraha, H. L., & Antoni, H. (2023). Dampak Tidak Meratifikasi Statuta Roma 1998 Terhadap Penegakan Hukum Dalam Menangani Tragedi Jambo Keupok Aceh Tahun 2003. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 23784-23791.
- Martowirono, S. (2017). Azas Pelengkap Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 31(4), 339-356.
- Maruf, W. A., Putranti, I. R., & Rosyidin, M. (2017). 11. Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998. *Journal of International Relations*, 3(2), 83-90.
- Rani, F. H., & Maknun, L. (2022). HAK-HAK TERDAKWASELAMA PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL BERDASARKAN STATUTA ROMA. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15-26.
- Turnip, M. S. H. (2020). Urgensi Indonesia Meratifikasi Statuta Roma Dan Harmonisasinya Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 453-461.